

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa awal Kemerdekaan Indonesia, masyarakat Indonesia belum mengenal mata uang rupiah sebagai alat pembayaran resmi dalam kegiatan jual beli tetapi dengan berkembangnya Negara Indonesia untuk memajukan Bangsa, mensejahterahkan rakyat serta menciptakan keadilan dan kemakmuran rakyat maka Bangsa Indonesia menciptakan mata uang resmi yakni Rupiah dengan tujuan mempermudah kegiatan jual beli di Indonesia. Kegiatan Jual beli di Indonesia sendiri sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang. Dari kegiatan barter antara pemilik barang dengan pemilik barang lainnya lalu berkembang menjadi antara penjual dan pembeli di pasar tradisional saat mata uang sudah tercipta dan mulailah bermunculan supermarket sebagai pasar *modern* kemudian seiring bertambahnya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi khususnya pengguna internet yang terus meningkat di Indonesia kegiatan jual beli via elektronik yang semakin memudahkan masyarakat sebagai pembeli maupun sebagai penjual. Perkembangan kegiatan jual beli via elektronik di Indonesia semakin pesat, hanya dengan menggunakan media elektronik masyarakat bisa melakukan kegiatan jual beli ke seluruh dunia.

Dengan semakin mudahnya kegiatan jual beli via elektronik maka perjanjian jual beli pun semakin cepat dan praktis. Antara penjual dan pembeli

dapat melakukan perjanjian jual beli melalui media elektronik sebagai salah satu syarat sahnya kegiatan jual beli. Para pakar hukum juga memberikan pengertian mengenai perjanjian jual beli, yang mengatakan bahwa secara sederhana perjanjian jual-beli adalah kesepakatan yang dibuat oleh penjual dan pembeli (Salim H.S.).¹ Konsep sederhana dari perjanjian jual-beli tersebut menurut Salim adalah pemberian suatu barang sebagai objek perjanjian kepada penerima barang atau pembeli sebagai hak yang seharusnya diberikan kepada pembeli oleh pemilik barang atau penjual. Kewajiban pemilik barang atau penjual menyerahkan barang kepada pembeli ini dilakukan agar pemilik barang menerima haknya berupa uang.² Secara tersirat pengertian Salim tersebut dimaknai beberapa hal dalam perjanjian jual-beli, yaitu:

- a. Perjanjian jual-beli mutlak harus ada subjek hukum yang secara aktif melakukan perbuatan hukum (penjual dan pembeli).
- b. Perjanjian jual-beli harus didasari kesepakatan bersama tentang objek yang diperjanjikan.
- c. Perjanjian jual-beli menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum berupa transaksi jual-beli.

Jual beli merupakan kegiatan perdagangan yang diatur khusus dalam KUH Perdata, kegiatan jual beli tidak terdapat batasan antara penjual dan pembeli

¹ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : SinarGrafika, 2003, hlm. 49

² M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni,1986, hlm. 181.

dalam melakukan kegiatan jual beli. Dapat diartikan bahwa semua orang dapat melakukan kegiatan jual beli yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masing masing dengan beberapa persyaratan yang telah disepakati oleh para pihak. Jual beli menurut KUH Perdata pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati.³ Berdasarkan isi Pasal 1457 tersebut, dapat diartikan bahwa jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang menghasilkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan yang oleh pembeli kepada penjual, karena jual beli didalam hukum adalah salah satu bentuk perjanjian. Sedangkan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang minimal dilakukan oleh dua pihak, dimana salah satu pihak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, sedangkan pihak lainnya berhak atas pemenuhan kewajiban pihak lainnya.⁴ Pengertian lain mengenai perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang merupakan peristiwa bertemunya dua perbuatan hukum yang masing-masing berisi penawaran (*aanbad*) dan penerimaan (*aanvarding*), yang melahirkan kata sepakat atau persuaian kehendak diantara para pihak.⁵ Suatu perjanjian dapat dibuat baik dalam bentuk kata-kata secara lisan, maupun dalam bentuk tertulis. Perjanjian yang dibuat secara tertulis dituangkan kedalam bentuk akta,

³ Daniel, *Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, hlm. 5.

⁴ Perjanjian, diakses dari <https://www.legalakses.com/perjanjian/>, pada 24 Agustus 2020 pukul 16.45

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005, hlm. 110.

biasanya perjanjian yang dibuat secara tertulis yang berbentuk akta dipergunakan untuk kepentingan pembuktian.

Jual beli secara elektronik atau e-commerce merupakan suatu transaksi dagang via elektronik atau perdagangan elektronik yang dilakukan melalui teknologi media atau internet. Sehingga dapat dikatakan jual beli via elektronik atau e-commerce merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain membayarkan harga yang telah disepakati, dimana transaksi jual beli tersebut dilakukan melalui media elektronik yang terhubung dengan jaringan internet. Awal mulanya jual beli elektronik adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*customer*), manufaktur (*manufactures*), penyedia layanan (*service provider*), dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu internet.⁶ Jual beli elektronik sudah memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan serta dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat dan juga memberikan informasi yang semakin diperbaharui. Dengan demikian transaksi jual beli elektronik tetap merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan yang oleh pembeli kepada penjual. Dan di Indonesia sendiri perjanjian diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan juga Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

⁶ Sutan Remi Sjahdeini, *E-commerce Tinjauan dari Perspektif Hukum dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 333.

Dalam UU ITE, disebutkan dalam Pasal 1 angka 16 bahwa: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Sehingga ketika dilihat dari konteksnya karena melalui sistem elektronik maka perjanjian ini lebih tepat dikatakan sebagai Kontrak Elektronik. Dilihat dari konteksnya, maka kontrak elektronik sama saja halnya dengan perjanjian biasa, sehingga harus mengikuti aturan dalam KUH Perdata. Hal tersebut diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan mengenai syarat sahnya perjanjian yang sah mengikat kedua belah pihak, syarat tersebut adalah: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu; dan (4) Suatu sebab yang halal.

Dalam kegiatan jual beli via elektronik pastinya tidak selalu berjalan mulus ada permasalahan-permasalahan yang terjadi karena antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung serta tidak melihat langsung barang yang akan di beli dan dijual maka sering terjadi masalah yang muncul antara penjual dan pembeli serta perjanjian jual beli yang dilakukan dengan cara jarak jauh sering menimbulkan kesalahpahaman serta kecakapan antara penjual dan pembeli yang masih dipertanyakan karena antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung maka tidak dapat diketahui dengan jelas kedua belah pihak tersebut cakap atau tidak menurut Undang-Undang.

Dari uraian yang sudah dituliskan di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam proposal yang berjudul “Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik Sebagai Alat Bukti Suatu Perjanjian.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dikaji dan diteliti dalam penulisan proposal ini yaitu :
“Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik Sebagai Alat Bukti Suatu Perjanjian.” Agar permasalahan yang dibahas lebih fokus, maka dirumuskan masalah sebagai berikut yaitu :

1. Bagaimana mekanisme perjanjian jual beli elektronik?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli elektronik sebagai alat bukti suatu perjanjian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan masalah yang dibahas pada tulisan ini adalah berdasarkan tinjauan yuridis- normatif yaitu :

1. Untuk mengetahui mekanisme perjanjian jual beli elektronik.
2. Untuk mengetahui keabsahan alat bukti elektronik sebagai alat bukti suatu perjanjian.

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian harus memberikan manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat menambah kontribusi pengetahuan dan khususnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya jual beli dan perjanjian.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi manfaat agar bisa meningkatkan ilmu, wawasan serta juga pengetahuan mahasiswa tentang bagaimana hukum yang berlaku bagi seseorang yang melakukan jual beli elektronik dan menghasilkan suatu perjanjian elektronik. Dan penelitian ini agar bisa menjadi acuan untuk para mahasiswa melakukan penelitian yang sejenis, untuk kajian kajian berikutnya yang lebih mendalam.
- c. Untuk memberikan jawaban yang lebih kompleks terhadap permasalahan yang sedang penulisan lakukan penelitian.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, serta sarana berlatih daalam penelitian dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teori-teori pemasaran yang telah dipelajari dalam.
- b. Bagi Masyarakat
Untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat agar lebih berhati-hati dan menghindari kesalahan saat transaksi jual beli elektronik dan perjanjian elektronik.

3. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan dan menambah referensi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hendak melakukan penelitian.

4. Bagi Perusahaan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan terhadap Perusahaan *E-commerce* terhadap kegiatan jual beli elektronik dalam segi hukum.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch*⁷ yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Keabsahan

Keabsahan berasal dari kata dasar absah. Pengertian keabsahan adalah memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga keabsahan dapat menyatakan nama dari, seseorang, tempat, atau semua benda dan

⁷ Kata *Yuridisch*, <https://kamushukum.web.id/search/keabsahan>, pada 3 September 2020 pukul 22.00

segala yang dibendaan.

3. Perjanjian

Pengertian perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan yang meliputi hak dan kewajiban timbal balik, setiap pihak menerima tembusan perjanjian itu sebagai tanda bukti keikutsertaannya dalam perjanjian itu. Dengan kata lain kesepakatan berakibat hukum.⁸

Dalam penjelasan Pasal 1230 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dapat ditemukan syarat sah nya sebuah perjanjian secara umum yang dapat diketahui sebagai berikut: 1. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak 2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan 3. Suatu pokok persoalan tertentu 4. Suatu sebab yang tidak terlarang. Dengan kata lain yakni kesepakatan yang dapat berakibat hukum.

4. Jual beli

Pengertian jual beli menurut KUHPERdata pasal 1457 (ketentuan umum tentang jual beli) adalah suatu perjajian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah di janjikan. Pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual melepaskan hak milik atas benda

⁸ Perjanjian, <https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian>, pada 3 September 2020, pukul 22.03

dari penjual untuk diserahkan kepada pembeli dengan demikian kegiatan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat.

5. Elektronik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika; hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.

⁹Kesimpulannya adalah elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika. Arti lainnya dari elektronik adalah hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. Elektronik memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga elektronik dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

6. Alat bukti

Alat bukti adalah apa saja yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya sesuatu (tuduhan). Dan menurut Kamus Hukum, pengertian alat bukti adalah segala sesuatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.¹⁰

⁹ Elektronik, <https://kbbi.web.id/elektronik>, pada 3 Septemeber 2020, pukul 22.09

¹⁰ Alat Bukti, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/alat+bukti/>, pada 25 Agustus 2020 pukul 22.40

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹¹ Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap prakteknya. Dimana penulis melakukan pengumpulan data-data yang didapatkan dengan tinjauan pustaka secara detail.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran

¹¹ Yuridis Normatif, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/>, pada 25 Agustus 2020 pukul 22.44

secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan suatu perkara atau kejadian dalam proses pembuktian suatu tindakan, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis adalah kegiatan penelitian kepustakaan sekaligus penelitian lapangan karena penelitian ini tidak hanya mempelajari materi kepustakaan yang berupa literatur, buku-buku, tulisan dan makalah tentang pemecahan suatu perkara atau kejadian dalam proses pembuktian suatu tindakan, akan tetapi dilakukan juga pengambilan data langsung dilapangan.

3. Jenis dan sumber data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian :

a. Sumber data sekunder

Penelitian sumber data sekunder ini adalah sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk dapat memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

b. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Bersumber pada wawancara dan observasi.

1) Bahan Hukum Primer, yaitu Metode sumber bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa literatur hukum dasar negara yaitu Pancasila, UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan, terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. KUH Perdata
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

2) Bahan hukum sekunder yaitu yang memberi penjelasan untuk bahan hukum primer, yang terdiri dari dokumen, koran, hasil karya ilmiah, majalah, dan hasil dari penelitian lainnya. Sebagai bahan hukum penunjang lainnya.

3) Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan petunjuk dan penjelasan dalam bahan hukum primer dan sekunder, terdiri

dari bacaan-bacaan yang bisa lebih memperjelas informasi tentang penelitian yang sedang dikaji oleh penulis.

5. Teknik pengumpulan

Adapun alat-alat yang menjadikan pendukung penelitian ini adalah :

- a. Buku catatan, yang digunakan penulis sebagai media untuk mencatat beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.
- b. Alat tulis, seperti pensil, pulpen, serta penghapus sebagai media tulis yang digunakan oleh penulis untuk menulis, mencatat atau menyalin beberapa literatur sebagai informasi penting yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Laptop, yang merupakan instrumen paling penting dalam proses penelitian ini, mengingat kegunaannya yang multifungsi. Oleh penulis laptop digunakan sebagai media untuk merekam data dan mengolah analisis data.

6. Analisis data

Data-data yang diperoleh kemudian di analisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu berasal dari pengamatan data yang diperoleh dan dihubungkan pada tiap-tiap data dengan ketentuan maupun asas-asas hukum yang berlaku.

G. Sistematika Penelitian

Agar mendapatkan suatu gambaran mengenai arah dan ruang lingkungannya, maka sistematika skripsi ini secara garis besarnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis akan menguraikan tentang beberapa hal yang terdiri atas :

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metodologi Penelitian, Sistematika.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada Bab I, Dalam Bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu aspek hukum Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik Sebagai Alat Bukti Suatu Perjanjian menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016. Hal-hal yang diuraikan dalam Bab II antara lain meliputi: Tinjauan Umum Perjanjian, Tinjauan Umum Jual Beli, Tinjauan Umum Jual Beli Elektronik dan Perjanjian Jual Beli Elektronik Dalam Prespektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang, pengertian lebih dalam mengenai Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik sebagai Alat Bukti Perjanjian serta mekanisme Perjanjian Jual Beli Elektronik.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab penutup ini penulis menarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana telah diuraikan dan dibahas dalam Bab I dan Bab II serta memberikan sarannya.

DAFTAR PUSTAKA

Berisikan sumber-sumber yang memuat pada proposal penelitian ini sebagai penunjang informasi.

